



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 138 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil reviu pohon kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 64 Tahun 2022 masih memerlukan penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);

45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 64 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 64);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bringin (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 138 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 64 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR MARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NGAWI NOMOR 138 TAHUN 2021  
TENTANG       RENCANA       STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN  
BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN  
2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk periode 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Bringin, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Kedudukan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting, penting dalam memperhitungkan Kekuatan, Kelemahan), Peluang dan Tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Bringin.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin dilaksanakan karena adanya dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah berupa perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementrian PAN-RB yang berpengaruh terhadap indikator kinerja dan target pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, adanya pemutakhiran ketiga subkegiatan pada aplikasi SIPD – RI berdasarkan hasil sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bringin (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
46. Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), dan regulasi lainnya yang mengatur urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah.
3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Bringin dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :  
Sistematika Renstra Kecamatan Bringin Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

##### BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BRINGIN

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bringin

Bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan type A, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Fungsi : 1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan;  
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;


6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman Masyarakat ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekteraris yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat . Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koodinasi ,Pelaksanaan tugas ,pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi :

- a. Mengkoorinasikan pelaksanaan Refarmasi Birokrasi
- b. Mengkoordinasikan kegiatan;
- c. Koordinasi dan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pementauan , evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan yang meliputi ketatausahaan ,kepegawaian , keuangan, kerumahtanggaan , kerjasama , hukum ,organisasi, hubungan masyarakat ,serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha ;
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian ;
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumahtangga;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- 6) Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja ;
- 8) Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparaturv Sipil Negara ;
- 9) Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran ;
- 2) Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis ;
- 3) Mengerjakan penyusunan laporan;
- 4) Melakukan pengumpulan ,pengolahan dan penyajian data ;
- 5) Menyusun dan mengerjakan laporan kinerja , melakukan tatalaksana keuangan ;
- 6) Melakukan perbendaharaan dan gaji ;
- 7) Melakukan verivikasi dan akuntansi ;

- 8) Mengerjakan laporan keuangan ;
- 9) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- 10) Mengerjakan tugas-tugas lain sub bagian keuangan yang diberikan oleh Sekretaris ;

## **2. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- c. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan ,supervisi, fasilitasi , dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan ;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan dan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang lain ;

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan ;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas .

#### **6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah keca,matan ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Bringin**

### a. Wilayah Kecamatan Bringin

Sebelah Utara :

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur :

berbatasan dengan Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

Sebelah Selatan :

berbatasan dengan Kecamatan Karangjati dan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Sebelah Barat :

berbatasan dengan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

### b. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan ke :

Desa terjauh : +/- 10,2 km

Ibu Kota Kabupaten : +/- 17 km

Ibu Kota Propinsi : +/- 195 km

### c. Luas Kecamatan Bringin adalah 6.261,74 ha yang terdiri dari :

Tanah Sawah : 1.348,79 ha

Tanah Bukan Sawah : 4.912,95 ha

Tabel 2.2  
Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

No	Desa	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Legowetan	3,99	3557	891
2.	Dero	4,06	2958	729
3.	Krompol	2,80	2717	970
4.	Mojo	2,32	2195	946
5.	Sumberbening	11,61	7568	652
6.	Bringin	7,31	3078	421
7.	Dampit	5,68	1349	238
8.	Suruh	1,86	1141	613
9.	Gandong	6,99	2405	344
10.	Kenongorejo	16,00	5370	336

d. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Bringin sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Bringin Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	7
3	II	10
4	I	1
Jumlah		20

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	7
3	SMA	11
4	SMP	0
Jumlah		20

e. Data Aset

sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah. Adapun aset-aset yang ada pada Kecamatan Bringin sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut

:

Data Aset Kantor Kecamatan Bringin

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	Tanah	1 bidang
2	Bangunan Gedung	1 unit
3	Alat-alat Angkutan	6 unit
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	111 buah
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	2 buah
6	Buku Perpustakaan	2 buah

Data Aset Kantor Kecamatan Bringin

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	TOYOTA INOVA	1	2012	1		
2	HONDASUPRA FIT	1	2010		1	
3	HONDA NF 100TD	1	2007			1
4	HONDA NF 100L	1	2004			
5	HONDA MCB	1	2012		1	
6	KAWASAKI KLX150 C	1	2013	1		
7	YAMAHA JUPITER	1	2018	1		
8	KAWASAKI KLX150 C	6	2017	1		
9	YAMAHA NEY VIXXON	3	2012	1		
10	YAMAHA JUPITER CW VIN 2019	1	2017	1		
11	YAMAHA NEW JUPITER Z	1	2019	1		
12	MESIN ABSENSI	1	2019	1		
13	HANDY TALKY HT	2	2016	1		
14	PAPAN PENGUMUMAN	1	2019	1		
15	BANGKU TUNGGU	4	2019	1		
16	PORTABLE GENERATING SET	1	2019	1		
17	GENERATOR BUSA	1	2012	1		
18	AIRCONDISIONING/AC	4	2019	1		
19	WIRELES	1	2017	1		
20	LEMARI BESI/METAL	4	2019	1		
21	FILLING KABINET	2	2013	1		
22	LEMARI KAYU	2	2011	1		
23	KURSI TAMU	1	2011	1		
28	TELEVISI	2	2019	1		
29	SOUND SISTEM	2	2019	1		
30	KAMERA FILM	1	2008	1		
31	KOMPUTER/P C UNIT	8	2019	1		

32	LAPTOP	5	2020	1		
33	PRINTER	5	2019	1		
34	SCANNER	1	2008	1		
35	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	4	2007	1		
36	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	1	2007	1		
37	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	2	2007	1		
38	LCD PROYEKTOR/INFOKUS	1	2019	1		
39	HANDY CAM	1	2015	1		
40	MEJA KERJA KAYU	5	2015	1		
41	MEJA1/2 BIRO	2	2011	1		
42	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	2	2007	1		
43	KURSI TAMU DIRUANG PEJABAT ESELON III	1	2019	1		
44	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1	2007	1		
45	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	7	2007	1		
46	POWER AMPLIFIER	1	2020	1		
47	POMPA AIR	1	2020	1		
48	LEMARI KATALOG	2	2020	1		
49	MEJA KERJA KAYU	1	2020	1		
50	MEJA KERJA	4	2019	1		
51	LEMARI ES	1	2020	1		
52	KURSI TAMU	4	2019	1		
53	TRENG AIR/TANDON AIR	2	2020	1		
54	KIPAS ANGIN	2	2019	1		
55	MEJA KERJA KAYU	2	2018	1		
56	KURSI LIPAT	67	2018	1		

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bringin

Sasaran kinerja pelayanan Kecamatan Bringin adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kinerja pelayanan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan Kecamatan Bringin selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan indikator kinerja sesuai tupoksi perangkat daerah dan realisasi keuangan program dan kegiatan 5 (lima) tahun yang lalu. Akan tetapi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bringin selama 5 (lima) tahun yang lalu yaitu mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target dan capaian Rencana Strategis masih belum diukur/dihitung, sehingga belum dapat diinterpretasikan kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian. Pada akhirnya belum bisa dikatakan berhasil atau tidak kinerja pelayanan Kecamatan Bringin selama periode 5 (lima) tahun yang lalu. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel T - C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa /Kelurahan dengan tingkat kepuasan pelayanan administrasi kategori MEMUASKAN	-	-	-	NA	NA	30%	40%	50%	NA	NA	30%	40%	50%	NA	NA	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	-	NA	NA	75,50%	76.75%	77%	NA	NA	75,50%	76.75%	77%	NA	NA	100%	100%	100%
3	Persentase Desa /Kelurahan yang NAIK STATUS	-	-	-	NA	NA	10%	20%	30%	NA	NA	10%	20%	30%	NA	NA	NA	100%	-

Namun demikian untuk data realisasi keuangan program dan kegiatan 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2016-2021), sudah tersedia sebagaimana diuraikan dalam tabel 24 pada halaman berikut ini, sehingga data realisasi keuangan program dan kegiatan ini saja yang bisa direview untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bringin selama 5 (lima) tahun yang lalu. Dapat dilihat pada tabel 24

Tabel TC. 24  
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BRINGIN  
 KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN	262.940.000	256.835.000	275.440.000	789.240.000	485.857.200	257.280.851	253.392.508	272.203.562	761.711.292	444.976.484	0,98	0,99	0,99	0,97	0,92	38,26%	27,07%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM ) Kecamatan	50.000.000	74.330.000	82.500.000	-	-	49.802.600	73.720.000	81.799.900	-	-	1,00	0,99	0,99	-	-	0	2,87%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang NAIK STATUS	242.000.000	310.295.000	70.000.000	95.000.000	95.000.000	240.575.000	109.285.000	68.975.000	94.475.000	94.510.000	0,99	0,35	0,99	0,99	0,99	-3,38%	2,87%
	JUMLAH	554.940.000	641.460.000	427.940.000	884.240.000	580.857.200	547.658.451	436.397.508	422.978.462	856.186.292	539.486.484							

#### 1.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bringin

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ke tiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perrangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan.
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan.
4. Belum maksimalnya koordinasi dari Satuan Kerja Perrangkat Daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bringin

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, ada beberapa permasalahan yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori Memuaskan.
2. Indeks Kepuasana Masyarakat Kecamatan.
3. Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status

Dari ketiga Indikator Kinerja Utama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pokok Masalah : Kualitas Tata Kelola Pemerintahan masih harus ditingkatkan menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.
- Masalah : Masih kurangnya indeks kualitas pelayanan publik.
- Akar Masalah : Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kecamatan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal, dengan hasil pada masing-masing analisa sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan

- a) Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja

Kecamatan Type A tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan. Serta mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Type A Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparatur di Kantor Kecamatan Bringin;

- b) Adanya visi dan misi yang digunakan sebagai arah dan tujuan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
  - c) Aparatur Kantor Kecamatan Bringin bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
  - d) Pola kerja di Kantor Kecamatan Bringin yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;
  - e) Hubungan kerja dan koordinasi antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman
- b. Faktor Kelemahan
- a) Terbatasnya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan rutin;
  - b) Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai;
  - c) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
  - d) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum optimal;
  - e) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
  - f) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Faktor Peluang

- a). Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngawi sudah tertata dengan sangat baik;
- b). Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan pemangku kepentingan;
- c). Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### b. Faktor Ancaman

- a). Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- b). Masih adanya aparatur pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- c). Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dari masyarakat di Kecamatan Bringin.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Dan Visi Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

### **SEMESTA BERENCANA**

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 (lima) misi yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bringin adalah misi ketiga yaitu "Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima". Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Bringin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Bringin agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bringin, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bringin harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan : “Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan”

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Disamping mentelaah rencana strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis . Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis , menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan , rencana dan program. kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa;
2. Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu;
3. Masih rendahnya IKM Kecamatan;

Dari ketiga isu strategis tersebut, maka perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara aparatur di tingkat Kecamatan serta aparatur di tingkat Desa serta warga masyarakat. Sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan IKU Kecamatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel T-B.35.**  
**Pemetaan Permasalahan Urusan Kewilayahan**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Kualitas tata kelola pemerintah masih harus ditingkatkan menuju birokrasi yang bersih,akuntabel,efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas	masih kurangnya Indeks kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan
2	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM Perangkat Desa masih rendah
			Belum ada SOP pelayanan desa
			Sarana prasarana pelayanan desa masih belum memadai
			Belum efektifnya fasilitasi pergantian perangkat desa
3	Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu	Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes	Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
			Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
		Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes	Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
			Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
		Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
			Rendahnya semangat gotong royong masyarakat

			Kurangnya porsi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat
		Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa	Masih adanya pembangunan desa yang lokasinya belum tepat sasaran
			Kurangnya pemahaman desa terhadap kewenangan pembangunan di desa
4	Masih rendahnya IKM Kecamatan	Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan	Pelayanan tidak tepat waktu
			Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan
			Performance SDM pelayanan kurang
			Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami
			Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL
		Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Kurangnya koordinasi lintas sektor
			Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan toga dan toma
		Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan	Data kesos yang belum valid
			Kurangnya fasilitasi kecamatan sehat
			Kurangnya fasilitasi GSI
			Kurangnya fasilitasi pembangunan RTLH
			Kurangnya fasilitasi bantuan korban bencana
			Kurangnya fasilitasi bantuan sosial (BPNT, PKH,BLT, BST, Santunan kematian, dll)

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bringin

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bringin sesuai dengan misinya adalah : *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*". Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ada adalah *Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah* dan *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*.

Dan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah digambarkan dalam tabel TC.25

TABEL -C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	Target Tahun 2024-2026 Menyesuaikan hasil LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	3.75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90	
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	60.00%	70.00%	-	-	-	-	
			Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80	-	-	70.00	80.00	90.00	100.00	Indikator baru menyesuaikan hasil Reviu Pohon Kinerja
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	60.00	77.00	77.50	80.05	80.10	80.15	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Bringin

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats yang digunakan oleh Kecamatan Bringin didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada.

Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</li> <li>2. Mudah nya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja</li> <li>3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi</li> <li>4. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.</li> </ol>	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan</li> <li>2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia</li> <li>3. Lemahnya manajemen Informasi data kecamatan</li> <li>4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD</li> <li>5. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan</li> </ol>
Faktor Eksternal		

<p>Kesempatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik</li> <li>2. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan</li> </ol>	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan;</li> <li>3. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat</li> </ol>	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan</li> <li>2. Adanya perantara/calo pengurusan administrasi PATEN</li> </ol>	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Karanganyar</li> <li>2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat.</li> </ol>	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan PATEN Kecamatan</li> <li>2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar</li> </ol>

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Bringin Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Bringin Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI				
MISI I :	Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima				
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan Publik yang prima	1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan berbasis kinerja	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
				Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja	
				Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan	
				Optimalisasi Pengawasan Internal	
				Meningkatkan Propesionalisme ASN	
				Mewujudkan sistem pemerintahanberbasis elektronik (SPBE)	

	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
			peningkatan kualitas SDM pegawai kecamatan/desa	
			Optimalisasi penyerapan aspirasi Melalui reses DPRD	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Bringin selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Bringin untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Bringin akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Bringin adalah sebagaimana tabel terlampir.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Bringin adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan

misi Kantor Kecamatan Bringin, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bringin bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,00		81,25		81,50		81,75		82,00		82,25						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indek Pelayanan Publik		3,75		3,86 - 4,26		4,27 - 4,67		4,68-5,08		5,09-5,49		5,50-5,90						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN		60%		70%														
				Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80						70		80		90		100						
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		60		77		77,5		80,05		80,10		80,15						
			PROGRAM				2.204.745.459,00		2.406.892.189,78													
		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %		2.204.745.459,00	100 %	2.406.892.189,78	100 %	2.532.376.033,00	100 %	2.800.691.786,00	100 %	2.856.184.694,00	100 %	2.595.420.003,52	100 %	15.396.310.165,30			Kec. Bringin
		7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	8.725.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	17.803.500,00	100 %	18.520.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	97.048.500,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	11 Dok	5.725.000,00	10 Dokumen	8.000.000,00	9 Dokum	4.000.000,00	9 Dokur	4.620.000,00	9 Dokum	4.620.000,00	9 Dokum	5.000.000,00	63 Doku	31.965.000,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA		NA		1 Dokum	2.000.000,00	1 Dokum	1.380.000,00	1 Dokum	1.500.000,00	1 Dokum	2.500.000,00	4 Doku	7.380.000,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	NA	NA		NA		1 Dokum	2.000.000,00	1 Dokum	1.380.000,00	1 Dokum	1.500.000,00	1 Dokum	2.500.000,00	4 Doku	7.380.000,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA		NA		2 Dokum	2.000.000,00	2 Dokum	2.010.000,00	2 Dokum	2.200.000,00	2 Dokum	2.500.000,00	8 Doku	8.710.000,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA		NA		2 Dokum	2.000.000,00	2 Dokum	2.010.000,00	2 Dokum	2.200.000,00	2 Dokum	2.500.000,00	8 Doku	8.710.000,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	31 Laporan	8 Lap	3.000.000,00	6 Laporan	8.000.000,00	7 Lapora	4.000.000,00	7 Lapor	6.403.500,00	7 Lapora	6.500.000,00	7 Lapora	5.000.000,00	30 Lapo	32.903.500,00			Kec. Bringin

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,00		81,25		81,50		81,75		82,00		82,25						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indek Pelayanan Publik		3,75		3,86 - 4,26		4,27 - 4,67		4,68-5,08		5,09-5,49		5,50-5,90						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN		60%		70%														
				Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80					70			80		90		100						
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		60		77		77,5		80,05		80,10		80,15						
				PROGRAM			2.204.745.459,00		2.406.892.189,78													
		7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	2.204.745.459,00	100 %	2.406.892.189,78	100 %	2.532.376.033,00	100 %	2.800.691.786,00	100 %	2.856.184.694,00	100	2.595.420.003,52	100 %	15.396.310.165,30			Kec. Bringin
		7 01 01 2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	8.725.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	17.803.500,00	100 %	18.520.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	97.048.500,00			Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0001		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	11 Dok	5.725.000,00	10 Dokumen	8.000.000,00	9 Dokumen	4.000.000,00	9 Dokur	4.620.000,00	9 Dokur	4.620.000,00	9 Dokume	5.000.000,00	63 Doku	31.965.000,00		Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokur	1.380.000,00	1 Dokur	1.500.000,00	1 Dokume	2.500.000,00	4 Doku	7.380.000,00		Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokur	1.380.000,00	1 Dokur	1.500.000,00	1 Dokume	2.500.000,00	4 Doku	7.380.000,00		Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokur	2.010.000,00	2 Dokur	2.200.000,00	2 Dokume	2.500.000,00	8 Doku	8.710.000,00		Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokur	2.010.000,00	2 Dokur	2.200.000,00	2 Dokume	2.500.000,00	8 Doku	8.710.000,00		Kec. Bringin
		7 01 01 2.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	31 Laporan	8 Lap	3.000.000,00	6 Laporan	8.000.000,00	7 Laporan	4.000.000,00	7 Lapora	6.403.500,00	7 Lapora	6.500.000,00	7 Lapora	5.000.000,00	30 Lapd	32.903.500,00		Kec. Bringin



		7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %	10.184.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	18.792.700,00	100 %	19.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	87.976.700,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	624 Kotak	520 Kotak	12.090.000,00	700 Kotak	15.000.000,00	750 Kotak	16.000.000,00	1 Paket	1.683.360,00	1 Paket	1.700.000,00	750 Kotak	17.000.000,00	3.346 Kota	63.473.360,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan jumlah materai yang diadakan	1.450 Lembar	440 bua	6.120.000,00	6.000 Lembar	7.350.829,00	4.802 Lembar	7.834.662,00	4.802 Lembar	8.634.340,00	1 Paket	8.700.000,00	4.802 Lembar	8.878.631,00	22.297 Lembar	47.518.462,00	Kec. Bringin	
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						250 BH		250 BH		250 BH		250 BH		1.000 BH			
								Jumlah barang yang digandakan	7.000 Lembar	6.540 lembar		8.000 Lembar													
		7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	NA			40 Eksemplar	3.000.000,00	24 Dokumen	6.000.000,00	24 Dokur	3.000.000,00	24 Dokum	3.000.000,00	24 Dokume	8.000.000,00	136 Ekse	23.000.000,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Kali	59 kali	11.100.000,00	60 Kali	20.000.000,00	76 Laporan	20.000.000,00	76 Laporan	102.980.000,00	76 Laporan	103.000.000,00	76 Laporan	20.000.000,00	364 Lapd	265.980.000,00	Kec. Bringin	
								jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan						300 Kotak		300 Kotak		300 Kotak		300 Kotak		1200 Kotak			
								Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri/diikuti	24 Kali			30 kali													
		7	01	01	2.07		Kegiatan																		
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	11 Unit		55.491.000,00	12 Unit	70.000.000,00	16 Unit	80.000.000,00	24 Unit	269.745.000,00	0 Unit	227.301.000,00	18 Unit	230.000.000,00	81 Unit	932.537.000,00	Kec. Bringin
								Sub Kegiatan																	
		7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	1 Unit	22.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	123.068.000,00	4 Unit	92.301.000,00	2 Unit	100.000.000,00	15 Unit	537.369.000,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	24 bua	8.692.000,00	64 Unit	40.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	3 Unit	38.824.000,00	3 Unit	55.000.000,00	6 Unit	40.000.000,00	105 Unit	222.516.000,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 Unit	2 unit	17.545.000,00	12 Unit	30.000.000,00	4 Unit	30.000.000,00	7 Unit	107.853.000,00	5 Unit	80.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	40 Unit	295.398.000,00	Kec. Bringin	
		7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	NA	5 unit	7.254.000,00	4 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	7 unit	-	1 unit	-	2 unit	20.000.000,00	20 unit	67.254.000,00	Kec. Bringin	
								Kegiatan																	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	62.630.000,00	100 %	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100 %	65.462.000,00	100 %	65.490.000,00	100 %	86.000.000,00	100 %	447.582.000,00	Kec. Bringin	
								Sub Kegiatan																	
		7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	600 sura	3.600.000,00	1000 Surat	5.000.000,00	12 Laporan	7.000.000,00	12 Lapora	3.850.000,00	12 Lapora	3.850.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	1.848 Sura	32.300.000,00	Kec. Bringin	

		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Rek	14.090.000,00	12 Rekening	14.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	24 Lapo	16.972.000,00	24 Lapo	17.000.000,00	24 Lapo	12.000.000,00	132 Reke	86.062.000,00	Kec. Bringin		
								Jumlah rekening internet yang dibayar	12 Rekening	12 Rekening		12 Rekening														
		7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Buah	27 buah	15.000.000,00	20 Buah	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Lapo	13.500.000,00	12 Lapo	13.500.000,00	12 Lapo	25.000.000,00	141 Lapo	117.000.000,00	Kec. Bringin		
								Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	55 Buah	16 buah		10 Buah														
								Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 Kali	524 hari		24 Kali														
								Jumlah pembayaran jasa keamanan	NA			12 Kali														
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Kali	36 kali	29.940.000,00	36 Kali	40.000.000,00	36 Laporan	40.000.000,00	36 Lapo	31.140.000,00	36 Lapo	31.140.000,00	36 Lapo	40.000.000,00	336 Lapo	212.220.000,00	Kec. Bringin		
								Jumlah materai yang disediakan	600 lembar	400 lembart		600 lembar														
		7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %		43.352.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	132.781.000,00	100 %	136.000.000,00	100 %	73.000.000,00	100 %	525.133.000,00	Kec. Bringin		
		7	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8 Unit	13.942.000,00	6 Unit	12.000.000,00	6 Unit	8.000.000,00	7 Unit	25.731.000,00	6 Unit	26.000.000,00	6 Unit	8.000.000,00	45 Unit	93.673.000,00	Kec. Bringin		
								Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 Kali	4 Kali		4 Kali														
		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	4 Kali	4 unit	9.450.000,00	36 Kali	13.000.000,00	18 Kali	12.000.000,00	5 Unit	7.050.000,00	5 Kali	10.000.000,00	5 Kali	15.000.000,00	77 Kali	66.500.000,00	Kec. Bringin		
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	150 m2	200 m2	20.000.000,00	200 m2	45.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	554 Pake	365.000.000,00	Kec. Bringin		
							Program																			
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	NA		183.800.000,00	100 %	220.000.000,00	75 %	230.000.000,00	87,5 %	121.197.500,00	87,50 %	123.000.000,00	100 %	260.000.000,00	100 %	1.137.997.500,00	Kec. Bringin		
							Kegiatan																			
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	NA			100 %	70.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	47.675.000,00	100 %	48.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	355.675.000,00	Kec. Bringin		

					Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sesuai Standar			80 %			90 %			95 %			100 %			100 %			
					Sub Kegiatan																		
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Dokumen															
							Jumlah monitoring pelayanan desa	NA															
							Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan kecamatan	NA															
							Jumlah peserta sosialisasi peningkatan pelayanan desa	NA															
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	NA															
						Kegiatan																	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelayanan Masyarakat yang dilayani tepat waktu	10 Laporan		100 %	150.000.000,00		150.000.000,00		73.522.500,00		75.000.000,00		150.000.000,00		598.522.500,00	Kec. Bringin	
						Sub Kegiatan																	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA			150.000.000,00		150.000.000,00		73.522.500,00		75.000.000,00		150.000.000,00		598.522.500,00	Kec. Bringin	
							Kab. Sehat																
							Jumlah fasilitasi GSI	NA															
							Jumlah fasilitasi RTLH	5 Unit															
							Jumlah fasilitasi bantuan korban bencana	NA															
							Jumlah Fasilitasi bantuan sosial masyarakat	NA															
							Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan																
							Jumlah fasilitasi Kampung KB	NA															
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	NA		38.653.000,00	95 %	60.000.000,00	83,33 %	80.000.000,00	91,66 %	44.420.000,00	91,66 %	45.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	378.073.000,00	Kec. Bringin









BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
KECAMATAN BRINGIN

7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Bringin Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bringin bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Bringin dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Meningkatnya kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan dan sub kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang Kecamatan Bringin.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Kecamatan Bringin adalah :

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN
4. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan

Secara rinci indikator kinerja Kantor Kecamatan Bringin tercantum dalam lampiran ( tabel TC. 28 )

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,25	Target Tahun 2024-2026 Menyesuaikan hasil LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	50.00%	60.00%	70.00%	-	-	-	-	-	
3	Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80	NA	-	-	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Indikator baru menyesuaikan hasil Reviu Pohon Kinerja
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	57.00	60.00	77.00	77.50	80.05	80.10	80.15	80.15	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bringin Tahun 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Bringin dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bringin berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program Kegiatan,
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan Program Kecamatan Bringin sebagai bahan/ pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Bringin,
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Bringin
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin adalah sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Bringin.
6. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin Tahun 2021 - 2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bringin ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843



Email : [bappeda@ngawikab.go.id](mailto:bappeda@ngawikab.go.id)

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN BRINGIN**  
**TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini Jumat, 7 Juli 2023 bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Bringin Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera diindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat ulama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SUGENG	 ERWAN IDDI AWATI
	 Guruh Marliantoro

**VERIFIKASI PERUBAHAN KEDUA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026  
KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BRINGIN**

Tanggal Verifikasi : \_\_\_\_\_

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian</li> <li>- Fungsi</li> <li>- Proses</li> <li>- Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja</li> <li>- Keterkaitan renstra dengan dokumen lain</li> <li>- <i>Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan kedua Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i></li> <li>- Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li></li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li>✓</li> <li></li> <li></li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <p><i>lihat SE Pedoman Perub 202 cek poin pertama ka 1/1 kas menganal pd latar belakang</i></p>	
1.2	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ditambahkan Regulasi yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan Kedua Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dasar hukum sesuaikan hasil desk cek garp.</i></li> </ul>
1.3	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1.4	Sistematika Penulisan	- Uraian Sistematika Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (dijelaskan dalam SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>					
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (ditambahkan regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
		- Struktur Organisasi PD (substansi SOTK disesuaikan dengan regulasi baru, Sub Koordinator dihapus)		✓		
		- Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD	✓			
		- Penjelasan Singkat macam dan Jumlah Sumber Daya PD	✓			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	- Data Sumber daya manusia (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Sumber daya asset/modal (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Unit usaha yang masih operasional (diupdate kondisi 2023)	✓			
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK) diupdate capaian sampai 2022	✓			

- cek asset baru sebelum perubahan di ker. ada t


NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian</li> <li>- Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD</li> <li>- Interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perhal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD</li> </ul>	✓			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	- Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS	✓			
III	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>					
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD (<i>identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPJMD</i>) <i>diupdate jika ada permasalahan tambahan s.d. 2023</i></li> <li>- Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya</li> </ul>	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Permasalahan disajikan dalam tabel T-B-35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi ( <i>menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023</i> )	✓			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasaran Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW - Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	✓			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	- Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, Implikasi RTRW, dan KLHS	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Rumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	✓			
IV	TUJUAN DAN SASARAN					Catatan TC 25
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	<p>Uraian tujuan PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Renstra &amp; Indikator = Sasaran RPJMD &amp; Indikator</li> <li>- Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Menginkatkan Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</li> <li>- Target Indikator Sasaran Renstra dapat disesuaikan jika diperlukan perubahan</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- target of disesikan</li> <li>- nilai hasil evaluasi karena ada perencanaan yg tinggi</li> <li>- target tahun ketetapan of target perubahan capaian target</li> <li>- itu untuk dilihat capaian</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian sasaran PD (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan ppq/bj tahun dan baru untuk ahs baru</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- target TC 25 merupakan target OPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta indikator dan targetnya (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- Matrik Analisis SWOT				
		- Tabel Penentuan Strategi				
		- Rumusan Alternatif Strategi				
		- Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman				
		- Uraian Kebijakan				
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	- Uraian Pengantar				
		- Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikator disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman (substansi disesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023 sedangkan cara penyajian atas-bawah antara Kegiatan/Subkegiatan lama dan baru)				<p>Kode rekening DRG/kr disesuaikan SE</p> <p>- tujuan sasaran sama dengan DRG/kr</p> <p>- jika ada perubahan DRG/bg maka perlu Rekening kr</p> <p>di lampirkan.</p>

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan Hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023, dan diperkenankan melakukan penyesuaian target Indikator kinerja Perangkat Daerah jika memang diperlukan perubahan)</li> <li>Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaraskan dgn TC 25</li> <li>audit indikator sasaran sapa</li> <li>indikator lain dgn uraian bagi ulang.</li> </ul>
VIII	PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaidah-Kaidah Pelaksanaan</li> <li>Rencana Tindak lanjut</li> <li>Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala Pdgast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
ERNA I	
GURUH M	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teraku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email: [bappeda@ngawikab.go.id](mailto:bappeda@ngawikab.go.id)

Website: <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BRINGIN  
TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini Jumat, 14 Juli 2023 bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Bringin Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<b>PERENCANA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>VERIFIKATOR BAPPEDA</b>
 SUGENG HARRYANTO, SP	 ERNA ERNAWATI, SE
	 GURUH MARDIANTORO, SE, M, SI

**VERIFIKASI PERUBAHAN KEDUA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026**  
**KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BRINGIN

Tanggal Verifikasi 14 Juli 2023

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>				
1.1	Latar Belakang	- Pengertian	✓		
		- Fungsi	✓		
		- Proses	✓		
		- Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja	✓		
		- Keterkaitan renstra dengan dokumen lain	✓		
		- <i>Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan Kedua Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>	✓		
1.2	Landasan Hukum	- Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD	✓		
		- <i>Ditambahkan Regulasi yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan Kedua Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>	✓		
1.3	Maksud dan Tujuan	- Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓		

NO	RAB/SUB RAB	URAIAN	KESERUJAHAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1.4	Sistematisa Penulisan	- Uraian Sistematisa Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (dilaksanakan dalam SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
<b>II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>						
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (ditambahkan regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
		- Struktur Organisasi PD (substansi SOTK disesuaikan dengan regulasi baru, Sub Koordinator dihapus)	✓			
		- Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD	✓			
		- Penjelasan Singkat macam dan Jumlah Sumber Daya PD	✓			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	- Data Sumber daya manusia (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Sumber daya asset/modal (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Unit usaha yang masih operasional (diupdate kondisi 2023)	✓			
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (Indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK) diupdate capaian sampai 2022	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian</li> <li>- Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD</li> <li>- Interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD</li> </ul>	✓			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS</li> </ul>	✓			
<b>III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>						
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD (<i>Identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPJMD diupdate jika ada permasalahan tambahan s.d. 2023</i>)</li> <li>- Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya</li> </ul>	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Permasalahannya disajikan dalam tabel T-8.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi ( <i>menyesuaikan dengan hasil Review Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023</i> )	✓			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasaran Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW - Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	✓			
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	- Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Rumusan isu-isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	✓			
<b>IV TUJUAN DAN SASARAN</b>						
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	<p>Uraian tujuan PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Renstra &amp; Indikator = Sasaran RPJMD &amp; Indikator</li> <li>- Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</li> <li>- Target Indikator Sasaran Renstra dapat disesuaikan jika diperlukan perubahan</li> </ul>	✓			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian sasaran PD (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> <li>- Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai Indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>	✓			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta Indikator dan targetnya (menyesuaikan dengan hasil targetnya (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	<p>- Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan Hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023, dan diperkenankan melakukan penyesuaian target indikator kinerja Perangkat Daerah jika memang diperlukan perubahan)</p> <p>- Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		
VIII	PENUTUP	<p>- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan</p> <p>- Rencana Tindak Lanjut</p> <p>- Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala Daerah</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
ERHA ENDRAWATI, SE	
GURUH MARDANTOMO, SE, M SI	